

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta, tanggal 17 Januari 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman Kota Jakarta selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta, tanggal 16 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya Muslim Siregar, S.H., Nena Anggraeni, S.H. dan Paturaja Simbolon, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "HORAS LAW FIRM", beralamat di Jl. Kapten Hanafiah Rawabadak (Ruko Depan PT Taewang Gate II) RT 107 RW 030, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal

15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 4 Maret 2022 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;
3. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 04 April 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Maret 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 17 Maret 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2022 dengan Nomor <No Prk>022/PTA.Bdg dan pendaftaran permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/1147/Hk.05/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2022, sedangkan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut diucapkan pada tanggal 15 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Esib Jaelani, M.H. dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 November 2021, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Subang berdasarkan

kompetensi relatif tidak berwenang mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Subang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini berdomisili di Tangerang Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/067/RT.006-013/PE/SP/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 006 RW 013, Kota Tangerang Selatan (Vide T.5);
2. Bahwa kepergian Penggugat ke Subang dengan izin untuk keperluan menengok orang tua yang sudah sepuh;
3. Bahwa karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan agar gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi yang disampaikan dalam jawabannya pada tanggal 21 Desember 2021;
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka perbaikan jawaban Tergugat tanggal 21 Desember 2021 tidak berdasar karenanya patut ditolak;
3. Bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama bersama-sama saat mengajukan jawaban terhadap pokok perkara. Tidak dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat mengajukan eksepsi menjadi gugur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Subang secara relatif tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/1286/Pem, tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Subang;
2. Bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan menetap di alamat sebagaimana disebutkan pada angka 1 tersebut di atas, karena disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat

tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 telah pisah ranjang dan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan saat ini telah pisah tempat kediaman bersama;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, eksepsi harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak, dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat orangnya egois selalu ingin menang sendiri, kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, orangnya temperamental kalau bertengkar suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti iblis dan bajingan, suka mengumpulkan barang-barang bekas dan sampah, sehingga rumah tampak kotor dan kumuh serta jika dibersihkan marah-marah dengan mengatakan iblis dan bajingan, sering membicarakan kejelekan Penggugat di depan orang banyak dan sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2021, atau sudah sekitar 2 bulan 18 hari, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) atau putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam jawabannya, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat dan sebab-sebab yang memicu terjadinya ketidakharmonisan tersebut, pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan beban pembuktian, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa cerai gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, sedangkan Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 dan T.8 berupa foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/100/VI/1987 tanggal 27 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Subang yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Tergugat yakni T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2020 oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/1987 tanggal 17 Juni 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya sama dengan bukti surat P.2, T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3174071501092786, nama kepala keluarga Terbanding, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan No.470/070/RT.006-013/PE/SP/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding saat ini tinggal di Tangerang Selatan, T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/067/RT.006-013/PE/SP/XII/2021, tanggal 19 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006, Kota Tangerang Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding saat ini tinggal di Tangerang Selatan, T.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/068/RT.006-013/PE/SP/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006, Kota Tangerang Selatan, yang menerangkan bahwa Anak ke 1 Pemanding dan Terbanding saat ini tinggal di Tangerang Selatan, T.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/069/RT.006-013/PE/SP/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006 Kota Tangerang Selatan, yang menerangkan bahwa Anak ke 2 Pemanding dan Terbanding saat ini tinggal di Tangerang Selatan dan T.8 berupa foto. Bukti T.3 sampai dengan T.8 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.3 sampai dengan T.7 merupakan bukti identitas Tergugat dan keluarganya, sedangkan T.8 berupa foto bukan merupakan alat bukti tentang telah terjadinya sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *Jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi 1 Penggugat (paman Penggugat) dan 2. Saksi 2 Penggugat (kakak kandung Penggugat). Sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama dapat dinyatakan bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan tidak saling bertegur sapa. Sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Subang sedangkan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama. Keluarga pernah mengusahakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin bersatu kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (***qarinah***) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

16 Tahun 2019 yakni ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* 77 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah ranjang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. Esib Jaelani, M.H. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Ibnu Sina** dalam kitabnya *As-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi kalut*”, karenanya keberatan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan “*mitsaqan ghalizhan*” atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan jawaban dan duplik Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru sama sekali, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1443 *Hijriah* sepenuhnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 13 April 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera Muda Banding

**Drs. Sidik Widyaksa**

